

**MUDHARABA INVESTMENT APPLICATION /**  
**PERMOHONAN INVESTASI MUDHARABAH**

<b>Investor / Investor</b>	
<b>Amount / Jumlah</b>	
<b>Origination Date / Tanggal Mulai</b>	
<b>Investment Period / Jangka Waktu Investasi</b>	_____ months / _____ bulan
<b>Profit Distribution Day / Hari Distribusi Laba</b>	Fifth (15th) day of each calendar month / Hari kelima (ke-15) setiap bulan kalender

**MUDHARABA INVESTMENT  
AGREEMENT**

This Mudharabah Investment Agreement (the “**Agreement**”) is made on \_\_\_\_\_, by and between:

**National Digital Gateway Services Cooperative  
(NIB 0214010200273)**

a sharia business institution for saving and loan (*simpan pinjam*) with a cooperative legal entity established under the Laws of Indonesia (hereinafter referred to as “**Gernas**”);

AND the Investor listed above in the Mudharaba Investment Application (“**Investor**”) (hereinafter referred to as The “**Investor**”).

This Agreement includes and incorporates the above Mudharaba Investment Application, as well as the attached Terms and Conditions and contains, among other things, the nature of the investment, as well as both Gernas and Investor rights under this Agreement.

**PERJANJIAN INVESTASI  
MUDHARABAH**

Perjanjian Investasi Mudharabah ini (“**Perjanjian**”) dibuat pada tanggal \_\_\_\_\_, oleh dan antara:

**Koperasi Jasa Gerbang Digital Nasional  
(NIB 0214010200273)**

suatu lembaga usaha simpan pinjam syariah yang berbadan hukum koperasi didirikan berdasarkan hukum Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “**Gernas**”);

DAN Investor yang disebutkan di dalam Permohonan Investasi Mudharabah (“**Investor**”) (selanjutnya disebut sebagai “**Investor**”). Perjanjian ini mengandung dan merupakan bagian dari Permohonan Investasi Mudharabah di atas serta Syarat dan Ketentuannya, dan mengandung, antara lain, sifat investasi, dan hak-hak bagi Gernas dan Investor berdasarkan Perjanjian ini.

**INVESTOR:**

By: \_\_\_\_\_

Name:

**GERNAS:**

By: \_\_\_\_\_

Name:

Title:

**TERMS AND CONDITIONS****ARTICLE 1  
DEFINITIONS AND INTERPRETATION**

1. **Definitions.** For the purposes of this Agreement, the following terms shall have the following meanings:

**“Agreement”** means this Mudharabah Investment Agreement and the Investment Application/s attached hereto together with any amendments mutually agreed upon and made in terms of this Agreement.

**“Maturity Date”** is the Origination Date plus the Investment Period.

**“Members”** means Sharia compliant profit generating business ventures or individuals, who are members of Gernas.

**“Investor”** means the party who makes the Mudharabah Investment/s and in the event such Investor shall be:

- a. an individual means and includes the said individual and his/her heirs, executors, administrators, and assigns; or
- b. a company, firm, means and includes such company or firm and the persons or persons carrying on business on behalf of such firm or its authorized successors and assignees.

**“Investment Application/s”** shall mean the investment application form which sets the Amount, Origination Date, Investment Period, Profit Distribution Day, and the by which the Investor makes this Mudharabah Investment which shall form part and parcel of this Agreement.

**“Mudharabah”** means the contract of cooperation between Gernas (as *Mudharib*) and the Investor (as a capital provider).

**“Mudharabah Investment/s”** means such principle sum or sums of monies specified in an Investment Application from time to time and invested by the Investor into Gernas, as also stated in Recital A of this Agreement.

**SYARAT DAN KETENTUAN****PASAL 1  
DEFINISI DAN PENAJSIRAN**

1. **Definisi.** Untuk tujuan Perjanjian ini, istilah-istilah berikut mempunyai arti sebagai berikut:

**“Perjanjian”** adalah Permohonan Perjanjian Mudharabah serta Permohonan Investasi yang merupakan lampiran dari Perjanjian ini dari waktu ke waktu, serta perubahan-perubahannya yang disepakati bersama dan dibuat berdasarkan Perjanjian ini.

**“Tanggal Jatuh Tempo”** adalah Tanggal Mulai ditambah Jangka Waktu Investasi.

**“Anggota”** berarti perorangan atau entitas-usaha yang merupakan anggota dari Gernas, yang menghasilkan laba dari kegiatan usaha yang sesuai dengan ketentuan hukum Syariah.

**“Investor”** adalah pihak yang melakukan Investasi Mudharabah dan dalam hal tersebut Investor adalah:

- a. seorang individu termasuk individu beserta ahli waris, pelaksana, pengurus, dan para pengganti haknya; atau
- b. perusahaan, firma, termasuk perusahaan atau firma itu sendiri dan orang yang menjalankan bisnis atas nama perusahaan firma tersebut atau penerus dan para pengganti haknya yang sah.

**“Permohonan Investasi”** adalah formulir permohonan investasi yang di mengatur Jumlah, Tanggal Mulai, Jangka Waktu Investasi, Hari Distribusi Laba, dan tata cara Investor melaksanakan Investasi Mudharabah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**“Mudharabah”** berarti akad kerjasama antara Gernas (selaku *Mudharib*) dengan Investor (selaku pemberi modal).

**“Investasi Mudharabah”** adalah jumlah pokok atau jumlah uang yang ditentukan dalam Permohonan Investasi dari waktu ke waktu, yang diinvestasikan oleh Investor kepada Gernas, sebagaimana juga disebutkan pada Pendahuluan A Perjanjian ini.

**"Profit"** means the surplus that accrues on the investments made by Gernas, which at the end of a relevant Profit Distribution Cycle is available for distribution to the Investor during the said Profit Distribution Cycle, and the Gernas in terms of a pre-agreed profit sharing ratio as agreed upon in the Agreement/Investment Application form.

**"Profit Distribution Cycle"** means one (1) calendar month from the Profit Distribution Day.

**"Profit Distribution Day"** means the Profit Distribution Day stated in the Investment Application, when Profits will be calculated and distributed by Gernas.

**"Profit Sharing Ratio"** means the ratio of profit sharing between the Investor and the Gernas, as stated in Article 3 of this Agreement.

2. **Interpretation.** In this Agreement, unless the contrary intention appears:
    - a. the singular includes the plural and vice versa;
    - b. a reference to any regulation or legislation is to the regulation or legislation as amended and in force from time to time, or to any replacing regulation or legislation;
    - c. other grammatical forms of defined words or expressions have corresponding meanings;
    - d. a reference to an Article or Schedule is a reference to article of or schedule to this Agreement and a reference to this Agreement includes any schedules;
    - e. a reference to a Party to this Agreement or to any other documents or agreement includes that Party's successors and permitted assigns;
    - f. a reference to a document or agreement, including this Agreement, includes a reference to that document or agreement as innovated, altered or replaced from time to time;
    - g. words and expressions importing natural persons include partnerships, bodies corporate, associations, governments and governmental and local authorities and agencies; and
    - h. headings are for ease of reference only and do not affect the construction of this Agreement.
- "Laba"** adalah selisih lebih yang diperoleh dari investasi yang dihasilkan Gernas, yang pada akhir Siklus Distribusi Laba tersedia untuk didistribusikan kepada Investor selama Siklus Distribusi Laba, dan Gernas dalam hal rasio bagi hasil yang telah disetujui sebelumnya sebagaimana disepakati dalam Perjanjian/Formulir Permohonan Investasi tersebut.
- "Siklus Distribusi Laba"** adalah satu (1) bulan kalender terhitung sejak Hari Distribusi Laba.
- "Hari Distribusi Laba"** adalah Hari Distribusi Laba yang disebutkan di dalam Permohonan Investasi, dimana Keuntungan akan dihitung dan didistribusikan oleh Gernas.
- "Rasio Bagi Hasil"** adalah rasio bagi hasil antara Investor dan Gernas, sebagaimana diatur pada Pasal 3 Perjanjian ini.
2. **Penafsiran.** Dalam Perjanjian ini, kecuali dimaksudkan lain:
    - a. bentuk tunggal juga berarti bentuk jamak dan sebaliknya;
    - b. rujukan pada suatu peraturan atau undang-undang adalah pada peraturan atau undang-undang sebagaimana diubah dan berlaku di waktu ke waktu, atau pada peraturan atau undang-undang yang mengantikannya;
    - c. bentuk-bentuk gramatikal dari suatu kata atau ungkapan yang dijabarkan memiliki arti yang bersesuaian;
    - d. rujukan ke suatu Pasal atau Lampiran adalah rujukan ke pasal atau lampiran pada Perjanjian ini dan rujukan ke Perjanjian ini maka termasuk setiap lampiran;
    - e. rujukan ke salah satu Pihak pada Perjanjian atau pada dokumen atau perjanjian lain termasuk penerus dan penerima pengalihan yang resmi dari Pihak yang bersangkutan.
    - f. rujukan ke suatu dokumen atau perjanjian termasuk Perjanjian ini, termasuk rujukan dokumen atau perjanjian sebagaimana diperbarui, diubah atau diganti dari waktu ke waktu.
    - g. kata-kata dan istilah-istilah yang menandakan seseorang termasuk kemitraan, badan korporasi, asosiasi, pemerintah dan otoritas pemerintah serta lokal dan instansi; dan
    - h. judul-judul digunakan hanya untuk memudahkan rujukan saja dan tidak memengaruhi konstruksi Perjanjian ini.

**ARTICLE 2****NATURE OF INVESTMENT**

1. This Mudharabah Investment an unrestricted fund which accords to the Gernas's authority to choose and select Sharia compliant profit generating investments in accordance with certain specific criteria agreed to by the Parties set out in Exhibit A.
2. Gernas acknowledges and agrees that it is only permitted to invest in businesses and individuals engaged in the non-financial sector that generate profits in accordance with the provisions of Sharia law, and subject to the prevailing laws and regulations.
3. Gernas shall report the results of business activities funded by the Mudharabah Investment under this Agreement, by providing a report in writing to the Investor on each Profit Distribution Day, or on another date further agreed to in writing by the Parties.

**ARTICLE 3****PARTICIPATION IN INVESTMENT AND PROFIT SHARING RATIO**

1. Gernas and the Investor agree, and hereby bind themselves for the following Profit Sharing Ratio (*Nisbah*) of each party according to the Investment Period selected by the Investor:
  - a. 12 months: 80% of the Profit for the Investor; 20% of the Profit for Gernas
  - b. 9 months: 75% of the Profit for the Investor; 25% of the Profit for Gernas
  - c. 6 months: 70% of the Profit for the Investor; 30% of the Profit for Gernas
  - d. 3 months: 65% of the Profit for the Investor; 35% of the Profit for Gernas

**ARTICLE 4****PASAL 2****SIFAT INVESTASI**

1. Investasi Mudharabah ini adalah bentuk dana tidak terikat yang sesuai dengan kewenangan Gernas untuk memilih dan menentukan investasi yang menghasilkan laba dengan kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip Syariah berdasarkan kriteria spesifik yang disepakati oleh Para Pihak di dalam Exhibit A.
2. Gernas mengakui dan menyetujui bahwa Gernas hanya diperkenankan untuk melakukan investasi terhadap usaha dan orang yang bergerak pada sektor non-keuangan yang menghasilkan laba sesuai dengan ketentuan hukum Syariah dengan tunduk terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Gernas wajib melaporkan hasil usaha yang didanai dengan Investasi Mudharabah berdasarkan Perjanjian ini, dengan memberikan laporan tertulis kepada Investor pada setiap Hari Distribusi Laba, atau pada tanggal lain yang disepakati lebih lanjut secara tertulis oleh Para Pihak.

**PASAL 3****PARTISIPASI DALAM INVESTASI DAN RASIO BAGI HASIL**

1. Gernas dan Investor sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa Rasio Bagi Hasil (*Nisbah*) dari masing-masing pihak adalah sebagai berikut sesuai dengan Jangka Waktu Investasi yang dipilih oleh Investor:
  - a. 12 bulan: 80% dari Laba untuk Investor; 20% dari Laba untuk Gernas
  - b. 9 bulan: 75% dari Laba untuk Investor; 25% dari Laba untuk Gernas
  - c. 6 bulan: 70% dari Laba untuk Investor; 30% dari Laba untuk Gernas
  - d. 3 bulan: 65% dari Laba untuk Investor; 35% dari Laba untuk Gernas

**PASAL 4**

## **TENURE AND RETURN OF MUDHARABAH INVESTMENT FUND**

1. Mudharabah Investment is due and will expire as per the Investment Period stated and agreed in the Investment Application form. (“**Maturity Date**”);
  
2. On the Maturity Date, Gernas will return the Mudharabah Investment funds to the Investor of the following:
  - a. all the Mudharabah Investment as agreed to under this Agreement; and
  
  - b. Profits subject to the Profits Sharing Ratio as stated in Article 3(1) of this Agreement, for the ongoing month, if there is Profit from the business activities funded by the Mudharabah Investment under this Agreement.

## **ARTICLE 5**

### **PROFIT AND LOSS**

1. In the event the Mudharabah Investment makes a loss in respect of any investment period, the Investor will bear the entire loss up to a maximum value not exceeding the value of the Investor’s Mudharabah Investment.
  
2. In the event of a loss, the Gernas will not be entitled to any reimbursement or compensation for expenses incurred in the management of the Mudharabah Investment.
  
3. Any loss incurred to the Mudharabah Investment, which is directly attributable to the Gernas’s negligence or willful misconduct or fraud on the part of the Gernas, shall be solely and entirely borne by the Gernas.

## **ARTICLE 6**

### **DISTRIBUTION OF PROFITS**

1. Profits will be calculated and distributed by the Gernas on or before every Profit Distribution Day;

## **JATUH TEMPO DAN PENGEMBALIAN DANA INVESTASI MUDHARABAH**

1. Investasi Mudharabah jatuh tempo dan akan berakhir sesuai Jangka Waktu Investasi yang dinyatakan dan disetujui dalam formulir Permohonan Investasi. (“**Tanggal Jatuh Tempo**”);
  
2. Pada Tanggal Jatuh Tempo, Gernas akan mengembalikan dana Investasi Mudharabah kepada Investor berupa:
  - a. seluruh dana Investasi Mudharabah berdasarkan Perjanjian ini; dan
  
  - b. Laba berdasarkan Rasio Bagi Hasil yang ditentukan pada Pasal 3(1) Perjanjian ini untuk bulan berjalan, dalam hal terdapat Laba dari kegiatan usaha yang didanai oleh Investasi Mudharabah berdasarkan Perjanjian ini.

## **PASAL 5**

### **LABA DAN RUGI**

1. Dalam hal Investasi Mudharabah mengalami kerugian dalam setiap periode investasi, Investor akan menanggung seluruh kerugian hingga nilai maksimum yang tidak melebihi nilai Investasi Mudharabah dari Investor.
  
2. Dalam hal terjadi kerugian, Gernas tidak berhak atas penggantian atau kompensasi atas biaya yang dikeluarkan dalam rangka pengelolaan Investasi Mudharabah.
  
3. Setiap kerugian yang terjadi terhadap Investasi Mudharabah yang secara langsung disebabkan oleh kelalaian Gernas atau kesalahan yang disengaja atau penipuan dari pihak Gernas, harus sepenuhnya dan seluruhnya ditanggung oleh Gernas.

## **PASAL 6**

### **DISTRIBUSI LABA**

1. Laba akan dihitung dan didistribusikan oleh Gernas pada atau sebelum setiap Hari Distribusi Laba;

2. Only those Mudharabah Investment/s that have completed 1 (one) month in a relevant Profit Distribution Cycle will qualify to receive Profits.

## **ARTICLE 7**

### **EXPENSES**

All expenses relating to the management, administration and operations of the Mudharabah Investment will be borne entirely by the Gernas.

## **ARTICLE 8**

### **TAX**

The Parties agree that each Party will bear any tax arises and due from this Mudharabah Investment transaction respectively (if any), in accordance with the prevailing taxation laws and regulations in Indonesia.

## **ARTICLE 9**

### **TRANSFERS AND PREMATURE WITHDRAWALS**

Premature withdrawal of a Mudharabah Investment by way of early return of the Mudharabah Investment is not permitted.

## **ARTICLE 10**

### **REPRESENTATIONS AND WARRANTIES**

1. Each Party, as applicable, represents and warrants to the other Party:
  - a. that it has the power and authority to enter into this Agreement;
  - b. that it is in material compliance with all relevant governmental laws and regulations, if any, necessary to enter into and perform this Agreement;
  - c. that neither the execution and delivery of this Agreement nor its performance would violate any loan agreement or other agreement, nor

2. Hanya Investasi Mudharabah yang telah menyelesaikan 1 (satu) bulan di dalam Siklus Distribusi Laba yang bersangkutan yang akan memenuhi syarat untuk menerima Laba.

## **PASAL 7**

### **PENGELUARAN**

Seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan manajemen, administrasi dan operasi Investasi Mudharabah akan ditanggung sepenuhnya oleh Gernas.

## **PASAL 8**

### **PAJAK**

Para Pihak sepakat bahwa masing-masing Pihak akan menanggung beban pajak yang timbul dan terutang dari transaksi Investasi Mudharabah ini (apabila ada) atas pihaknya masing-masing, sesuai dan tunduk terhadap ketentuan perundangan-perundangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

## **PASAL 9**

### **PENGALIHAN DAN PENARIKAN DINI**

Penarikan dini Investasi Mudharabah dengan cara pengembalian dini dana Investasi Mudharabah tidak diperkenankan.

## **PASAL 10**

### **PERNYATAAN DAN JAMINAN**

1. Masing-masing Pihak, sebagaimana berlaku, menyatakan dan menjamin kepada Pihak yang lainnya:
  - a. bahwa ia memiliki kuasa dan izin untuk mengadakan Perjanjian ini;
  - b. bahwa masing-masing Pihak telah mematuhi secara material semua peraturan perundangan dan peraturan pemerintah terkait, jika ada, yang diperlukan untuk mengadakan dan melaksanakan Perjanjian ini;
  - c. bahwa baik penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini maupun pelaksanaannya tidak akan melanggar

constitute a default under any such agreement, to which it is a party.

2. As a condition to the Parties entering into this Agreement, each Party warrants and represents to the other Party that, as applicable:
  - a. it and its officers, directors, employees, agents or representatives, or any individual or entity affiliated with such Party, directly or indirectly, in the performance of this Agreement or under other agreements which may be made by the Parties, shall at all times comply with all Laws of Indonesia;
  - b. this Agreement will be duly authorized, executed and delivered by it and constitutes a valid and legally binding agreement under the Laws of Indonesia and all other applicable laws, and neither the execution and delivery nor the performance of the provisions of this Agreement will conflict with or result in a breach of any law or any regulation, order, writ, injunction or decree of any court or governmental authority of Indonesia or its instrumentalities or any other applicable authorities; and
  - c. it will file all reports required by law and will pay all taxes due with respect to payments made to the Party from the Company.
3. The Parties agree to enter into and execute any and all such further agreements, documents, and the like, as may be necessary to carry out the purposes of this Agreement.
2. Sebagai syarat bagi Para Pihak untuk mengadakan Perjanjian ini, masing-masing Pihak menjamin dan menyatakan kepada Pihak yang lainnya, sebagaimana berlaku:
  - a. bahwa ia dan para pejabat, direktur, karyawan, agen atau perwakilannya, atau individu atau entitas yang terafiliasi dengan Pihak tersebut, secara langsung atau tidak langsung, dalam pelaksanaan Perjanjian ini atau berdasarkan perjanjian-perjanjian lain yang mungkin diadakan oleh Para Pihak, senantiasa mematuhi semua Hukum Indonesia;
  - b. Perjanjian ini akan disahkan, ditandatangani dan dilaksanakan olehnya dan merupakan suatu perjanjian yang sah dan mengikat secara hukum berdasarkan Hukum Indonesia dan semua undang-undang yang berlaku, dan baik penandatanganan maupun pelaksanaan semua ketentuan dalam Perjanjian ini tidak akan bertentangan dengan atau berakibat pelanggaran terhadap undang-undang atau peraturan, perintah, surat perintah pengadilan, putusan atau keputusan dari pengadilan atau otoritas pemerintah Indonesia atau instrumentalitasnya atau otoritas lain yang berlaku; dan
  - c. ia akan menyerahkan semua laporan yang diwajibkan oleh undang-undang dan membayar semua pajak yang harus dibayarkan sehubungan dengan pembayaran yang dibayarkan kepada Pihak tersebut oleh Perseroan.
3. Para Pihak setuju untuk mengadakan dan menandatangani setiap dan semua perjanjian, dokumen dan surat-surat lainnya, sebagaimana diperlukan untuk melaksanakan tujuan-tujuan dari Perjanjian ini.

perjanjian pinjam-meminjam atau perjanjian lainnya, atau merupakan suatu bentuk wanprestasi berdasarkan perjanjian tersebut, di mana ia merupakan pihak.

**ARTICLE 11****GOVERNING LAW AND DISPUTE SETTLEMENT**

1. The parties hereby record that they wish to uphold Shariah principles when entering into this Agreement;
2. This Agreement and the implementation of it are in all respects governed by as well as interpreted and construed in accordance with the laws of Republic of Indonesia;
3. Any dispute arising out of or in connection with this Agreement shall to the extent possible be settled amicably by negotiation and discussion between the Parties;
4. If such dispute, controversy or difference cannot be so settled within 60 (sixty) days after written notice by one Party to the other (the "**Arbitration Notice**"), the matter shall be finally binding and settled under the administrative and procedural rules of Arbitration of the Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) which was established based on KADIN Indonesia Decree No.: SKEP/152/DPH/1977 dated 30 November 1977, with 3 (three) arbitrators under the prevailing BANI Rules & Procedure at the time this Agreement is signed., which rules are deemed to be incorporated by reference in this Article.
5. The provisions of this Article 11 shall survive expiration or earlier termination of this Agreement for whatever reason.

**ARTICLE 12****FORCE MAJEURE**

1. Unless otherwise expressly provided in this Agreement, the Parties agree they are not responsible to each other for failure or delay in performance of all or part of this Agreement (other than the payment of money when due) when such delay or failure is directly or indirectly owing to any causes or circumstances beyond the reasonable control of the Party affected, including but not limited to acts of God, war, warlike

**PASAL 11****HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA**

1. Para pihak dengan ini sepakat untuk menggunakan prinsip-prinsip Syariah saat memasuki Perjanjian;
2. Perjanjian ini dan pelaksanaannya dalam segala hal diatur oleh serta dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia;
3. Setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini harus sedapat mungkin diselesaikan secara damai melalui negosiasi dan diskusi antara Para Pihak;
4. Apabila perselisihan, kontroversi atau perbedaan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara demikian dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak yang lainnya ("**Pemberitahuan Arbitrase**"), maka masalah tersebut pada akhirnya harus diselesaikan dan mengikat berdasarkan ketentuan administratif dan prosedur arbitrase dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan KADIN Indonesia No. SKEP/152/DPH/1977 tertanggal 30 November 1977, dengan 3 (tiga) orang arbiter berdasarkan Aturan dan Prosedur BANI yang berlaku pada saat Perjanjian Ini ditandatangani, aturan mana dianggap dimasukan dalam Pasal ini.
5. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 11 ini akan terus berlaku setelah berakhirnya atau pengakhiran dini Perjanjian ini.

**PASAL 12****KEADAAN KAHAR**

1. Kecuali secara tegas diatur lain dalam Perjanjian ini, Para Pihak setuju bahwa mereka tidak bertanggung jawab terhadap satu sama lain atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan seluruh atau sebagian dari Perjanjian ini (selain pembayaran uang pada saat jatuh tempo) bilamana keterlambatan atau kegagalan tersebut secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh hal-hal atau keadaan

conditions, hostilities, sanctions, mobilization, blockade, embargo, detention, revolution, riots, looting, acts of terrorism, strike, stoppage of labor, lock-outs, fires or accidents, global pandemics, or any other cause or causes beyond the reasonable control of such Party provided, however, that (i) the Party so prevented from compliance herewith shall take all reasonable action within its power to comply as fully as possible herewith and to preserve the respective interests of the Parties so long as the force majeure event or condition continues, (ii) the Party prevented by such force majeure circumstances shall give due notice in writing to the other Party within 10 (ten) days of the occurrence of such event providing satisfactory proof in respect thereof and (iii) that such non-liability shall extend only during the period and to the extent that such delay or failure is caused by any of the foregoing events or circumstances.

2. For the avoidance of doubt, if the force majeure event stated above occurs to a Party, the Parties acknowledge and agree that such events do not eliminate the rights and obligations of each Party under this Agreement, the implementation of which will be further agreed by the Parties in writing.

## **ARTICLE 13**

### **NOTICES**

Any notice to be given by either party to the other may be sent by registered email or digital communication provided by the Blossom Investment platform.

di luar kendali wajar Pihak yang terkena dampak, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, perang, kondisi seperti perang, permusuhan, sanksi, mobilisasi, blokade, embargo, penahanan, revolusi, kerusuhan, aksi terorisme, pemogokan, penghentian kerja, penutupan perusahaan (*lock-outs*), kebakaran atau kecelakaan, pandemik global, atau penyebab-penyebab lain di luar kendali wajar Pihak tersebut, akan tetapi dengan ketentuan bahwa (i) Pihak yang terhalang untuk mematuhi kewajibannya tersebut harus mengambil tindakan yang wajar dalam batas kemampuannya untuk mematuhi sepenuhnya dan untuk melindungi kepentingan masing-masing Para Pihak sepanjang kejadian kahar atau kondisi tersebut terus berlangsung, (ii) Pihak yang terhalang oleh keadaan kahar tersebut harus memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak yang lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya keadaan kahar tersebut dan memberikan bukti yang memuaskan tentang kejadian tersebut dan (iii) bahwa pembebasan dari kewajiban tersebut hanya berlangsung selama masa dan sepanjang keterlambatan atau kegagalan tersebut disebabkan oleh kejadian atau keadaan sebagaimana disebutkan di atas.

2. Untuk menghindari keraguan, dalam hal terdapat keadaan kahar yang menimpa salah satu Pihak sebagaimana disebutkan di atas, Para Pihak mengakui dan sepakat bahwa keadaan tersebut tidak menghilangkan hak dan kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini, dan pelaksanaannya akan disepakati secara tertulis oleh Para Pihak kemudian.

## **PASAL 13**

### **PEMBERITAHUAN**

Pemberitahuan apa pun yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dapat dikirim melalui surat elektronik (email) terdaftar atau komunikasi secara digital yang terdapat pada Platform Investasi Blossom.

**ARTICLE 14****MISCELLANEOUS**

1. The Investment Application/s Annexed hereto shall be considered as an integral part of this Agreement.
2. No modification, variation or waiver of this Agreement or any part thereof shall be valid unless made in writing, clearly expressed to be a modification, variation or waiver, and signed by duly authorized representative of each party.
3. No Party shall be considered to have waived any provision of this Agreement, unless such waiver is in writing duly signed by such Party. A waiver by a Party of any particular provision hereof shall not constitute a waiver in the future of the same or any other provision of this Agreement. No failure to exercise and no delay in exercising any right, power or privilege hereunder by a Party shall operate as a waiver thereof, nor shall any single or partial exercise of any right, power or privilege preclude any other or further exercise thereof or the exercise of any other right, power or privilege.
4. If any provision of this Agreement is held by any court or other competent authority to be void or unenforceable in whole or in part, or held to be a violation of any applicable law statute or regulation this Agreement shall continue to be valid as to the other provisions thereof;
5. This Agreement is executed in English and Indonesian languages. In the event of inconsistency or different interpretation between the English and Indonesian texts, to the extent permitted by Law, the English version shall prevail and the relevant Indonesian version shall be deemed to be automatically amended to

**PASAL 14****LAIN – LAIN**

1. Permohonan Investasi yang diikutsertakan di perjanjian ini dianggap sebagai bagian kesatuan dari Perjanjian ini.
2. Tidak ada modifikasi, variasi atau pelepasan hak dari Perjanjian ini atau bagian apa pun daripadanya yang sah kecuali dibuat secara tertulis, dinyatakan dengan jelas sebagai modifikasi, variasi atau pelepasan hak, dan ditandatangani oleh perwakilan resmi dari masing-masing pihak.
3. Tidak ada Pihak yang akan dianggap telah mengesampingkan suatu ketentuan dalam Perjanjian ini, kecuali pengesampingan tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani sepenuhnya oleh Pihak yang bersangkutan. Pengesampingan oleh salah satu Pihak akan suatu ketentuan tertentu dalam Perjanjian ini bukan merupakan suatu pengesampingan di kemudian hari atas ketentuan yang sama atau yang lain dalam Perjanjian ini. Tidak ada kegagalan untuk menggunakan atau keterlambatan untuk menggunakan hak, kuasa atau hak istimewa berdasarkan Perjanjian ini oleh salah satu Pihak yang dianggap sebagai pengesampingan atas hak, kuasa atau hak istimewa tersebut, atau penggunaan satu kali atau sebagian dari hak, kuasa atau hak istimewa menghalangi penggunaan selanjutnya hak, kuasa atau hak istimewa atau penggunaan hak, kuasa atau hak istimewa lainnya.
4. Jika ada ketentuan Perjanjian ini yang ditentukan oleh pengadilan atau otoritas yang berwenang lainnya untuk dianggap batal atau tidak memiliki kekuatan hukum secara keseluruhan atau sebagian, atau dianggap sebagai pelanggaran terhadap undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku, maka Perjanjian ini akan tetap berlaku untuk ketentuan lainnya.
5. Perjanjian ini ditandatangani dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Apabila terdapat inkonsistensi atau interpretasi yang berbeda antara naskah Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, sepanjang diperbolehkan menurut Hukum, versi Bahasa Inggris akan berlaku dan versi Bahasa Indonesia tersebut

conform with and to make the relevant Indonesian text consistent with the relevant English text.

6. The rights, powers and remedies provided in this Agreement are cumulative with and not exclusive of the rights, powers or remedies provided by prevailing law independently of this Agreement.
7. Complete, timely and faithful performance of the obligations of the Parties is the essence of this Agreement.
6. Semua hak, kuasa dan perbaikan yang diberikan dalam Perjanjian ini adalah sebagai kumulatif dan tidak eksklusif dari semua hak, kuasa atau perbaikan yang diberikan oleh berdasarkan undang-undang yang berlaku secara independen dari Perjanjian ini.
7. Pelaksanaan kewajiban secara penuh, tepat waktu dan taat oleh Para Pihak merupakan esensi dari Perjanjian ini.

**EXHIBIT A****UTILIZATION OF MUDHARABAH INVESTMENT**

The Mudharabah Investment shall be utilized to fund Indonesian businesses and individuals within the following sectors:

- Automotive
- Medical Services
- Retail, Durable Goods
- Retail, Non-Durable Goods
- Butchery
- Construction & Contracting
- Transportation
- Grocery & Convenience Store
- Crafts & Handmade
- Event Planners, Catering, & Services
- Artistic & Creative Services
- Food & Beverage
- Sailor & Maritime
- Tourism
- Office Services Other
- Emergency Services
- Education
- Legal & Accounting
- Woodworking
- Metalworking
- Childcare
- Tailor
- Beauty & Cosmetology
- Trading, Other
- Agriculture & Husbandry
- Civil Servant
- Security Services
- Military & Police
- Micro-Industry, Durable Goods
- Micro-Industry, Other
- Micro-Industry, Food & Beverage

**EXHIBIT A****PEMANFAATAN INVESTASI MUDHARABAH**

Investasi Mudharabah akan digunakan untuk mendanai usaha dan individu Indonesia dalam sektor-sektor berikut:

- Automotif (Motor & Mobile)
- Dokter & Perawat
- Eceran, Barang Tahan Lama
- Eceran, Barang Tidak Tahan Lama
- Jagal
- Jasa Konstruksi
- Jasa Transportasi
- Kelontong
- Kerajinan
- Layanan Acara (Perencanaan, Katering, & Lainnya)
- Layanan Artistik & Kreatif
- Makanan & Minuman
- Nelayan
- Pariwisata
- Pegawai Kantor
- Pemadam Kebakaran
- Pendidikan
- Pengacara & Akuntan
- Pengerjaan Kayu
- Pengerjaan Logam
- Penitipan Anak
- Penjahit
- Perawatan & Kecantikan
- Perdagangan Lainnya
- Pertanian & Peternakan
- PNS
- Satpam
- Tentara & Polisi
- Usaha-Mikro, Barang Tahan Lama
- Usaha-Mikro, Lainnya
- Usaha-Mikro, Makanan & Minuman